

ABSTRACT

*In early January 2016, Indonesian people are shocked by news of murder case that occurred in the Olivier Restaurant, Grand Indonesia Mall (GI) that afflicted Wayan Mirna Salihin where her death allegedly by drinking coffee mixed with cyanide. Police have not decided who the suspect in the murder case, but mass media, especially online media accused Mirna's friend, namely Jessica Kumala Wongso as the person who responsible for the death of her friend. By relying on the speed and lack of verification from initial inquiry, investigation, prosecution until the public hearing, several online media judge Jessica or other terms referred to trial by the press. News release that doing trial by the press to Jessica by online media published before the decision of the judge who remained legal force or *inkracht van gewijsde*. Of course, trial by the press is so contrary to the principle of the presumption of innocence, where the principle has been regulated in the provisions of the legislation and codes of journalism conduct. Based on many news doing trial by the press by online media, this research is looking for the causes and then find a way that can be reduced trial by the press particularly in the case of Jessica, so that in the future there is no victim because news release that damage people by online media. Non-penal effort, penal, and outside the criminal law of the crime effort are the ways to reduce trial by the press conducted by online media.*

Keywords: Jessica Kumala Wongso, Trial by The Press by online media, the principle of the presumption of innocence

INTISARI

Pada awal bulan Januari tahun 2016, masyarakat Indonesia dibuat heboh dengan berita pembunuhan yang terjadi di Restoran Olivier, Mall Grand Indonesia (GI) yang menimpa Wayan Mirna Salihin di mana kematiannya diduga akibat meminum kopi yang dicampur dengan racun sianida. Belum saja Polisi menetapkan Tersangka dalam pembunuhan tersebut, media massa khususnya media online secara kompak menuduh teman kopi Mirna, yaitu Jessica Kumala Wongso sebagai orang yang bertanggungjawab atas kematian temannya itu. Dengan mengandalkan kecepatan dan minim verifikasi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan, beberapa media online di dalam pemberitaannya sangat menghakimi Jessica atau dengan istilah lainnya disebut *trial by the press*. Pemberitaan yang melakukan *trial by the press* terhadap Jessica oleh media online tersebut dipublikasikan sebelum adanya putusan Hakim yang bekekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Tentunya dengan demikian, *trial by the press* tersebut sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah atau asas *presumption of innocence*, di mana asas tersebut telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik jurnalistik. Dengan banyaknya pemberitaan yang tergolong *trial by the press* oleh media online, harus dicari faktor penyebabnya dan kemudian mencari cara agar *trial by the press* dapat

dikurangi khususnya dalam kasus Jessica, agar ke depan tidak ada lagi korban baru akibat pemberitaan media online yang merugikan. Upaya non-penal, penal, dan upaya di luar hukum pidana sesudah kejahatan terjadi dapat dijadikan sarana dalam mengurangi *trial by the press* yang dilakukan oleh media online.

Kata kunci: Jessica Kumala Wongso, *Trial by The Press* oleh media online, Asas *Presumption of Innocence*